

HAK MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA, DAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KELAS I.B METRO.

Perma Nomor 1 Tahun 2014 merupakan pedoman baru bagi pengadilan dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, sebagai pengganti Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010.

Ada 3 (tiga) ruang lingkup layanan hukum dalam Perma No.1 Tahun 2014, yaitu :

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
2. Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan ;
3. Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan.

Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah :

1. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara;
2. Tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan :
 - a. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;atau.
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya;

Prosedur pelayanan pembebasan biaya perkara :

- Pemohon mengisi formulir permohonan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau sejenisnya (Bab III Pasal 7 Point 2 Perma No.1 Tahun 2014) ditujukan kepada Ketua Pengadilan melalui meja 1 bersamaan dengan surat gugatan/permohonan.
- Panitera memeriksa dan memberikan pertimbangan kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran dan melanjutkan proses dengan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan.

- Ketua Pengadilan dapat mengabulkan atau menolak permohonan Pembebasan Biaya Perkara setelah memperhatikan pertimbangan dari Panitera, yang dituangkan dalam Surat Penetapan.
- Apabila permohonan dikabulkan maka Panitera membuat Surat Keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara akan tetapi jika permohonan ditolak maka pemohon harus membayar biaya perkara seperti biasa.

Panitera Muda Hukum,



Muhasan Pandri, S.H.,M.H.